



PENETAPAN

Nomor 2769/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. HASAN BISRI MS, SPd.I, SH, MH./Advokat/Pengacara beralamat di Jl Raya Arjawinangun, Blok Balong, RT 002 RW 004, Desa Kebon Turi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

1. **TERGUGAT I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat I;
2. **TERGUGAT II**, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S I, Pekerjaan Dokter koas. Beralamat di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **TERGUGAT III**, umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta. Beralamat di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 2769/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 22 Mei 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Ayah para Tergugat pada tanggal 09 Maret 2008 ,dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 91/03/III/2008 tertanggal 10 Maret 2008, akan tetapi antara Penggugat dan Ayah para Tergugat telah terjadi Perceraian Karena Kematian Ayah para Tergugat pada hari Rabu Tanggal 19-07-2023dengan Surat Kematian Nomor: B/PD.02.05.01/KEL.CJWR/522250723001/VII/2023 tertanggal 25 Juni 2023, yang di keluarkan oleh pemerintah setempat di kelurahan Cijaura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung ;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan ayah Para tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dan di karuniai seorang anak bernama AISYAH NURUL AULIA Binti ENDANG JAYADI, SH.,M.H.NIK 3273224504090099, Lahir di Bandung, 05-04-2009, Umur 15 Tahun ;
3. Bahwa sebelum Menikah dengan Penggugat ayah para Tergugat bernama ENDANG JAYADI Bin E.DJUNAEDIjuga pernah menikah dengan wanita lain yang bernama SRI PONCO SUSILAWATI Pada Tahun 1989 dan berpisah karena kematian. AlmarhumahSRI PONCO SUSILAWATI meninggal pada tanggal 05 Februari 2007 selama pernikahan layaknya suami istri dan memiliki 3 orang anak yang di beri nama :
 - 3.1. RIZKAAMALYA Binti ENDANG JAYADI,SH.,M.H. NIK.3273225309900001, Lahir di Jakarta, 13-09-1990, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S I, Pekerjaan Karyawan Swasta. Beralamat di di Komplek The Garden Blok B2/2 Rt 005 Rw 005 Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
 - 3.2. ATIKAH RAHMAWATI Binti ENDANG JAYADI, SH.,M.H. NIK 3273224501950001, Lahir di Bekasi, 05-01-1995, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S I, Pekerjaan Dokter koas. Beralamat di

Hal. 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Grage Manoa Estate Blok D 3 No 7 Dusun Kliwon Rt 028 Rw 010 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;

3.3. MUHAMAD FADILAH Bin ENDANG JAYADI, SH.,M.H. NIK 3274010704990003, Lahir di Bandung, 07-04-1999, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa. Beralamat di Komplek Grage Manoa Estate Blok D 3 No 7 Dusun Kliwon Rt 028 Rw 010 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;

4. Bahwa selama masa pernikahannya antara ayah Para Tergugat dan ibu kandung para Tergugat bernama SRI PONCO SUSILAWATI memiliki harta bersama dan belum di bagi baik harta gono gini dan waris yakni berupa ;

4.1 SHM dengan Nomor 01299 pada Tahun 2005 atas nama ENDANG JAYADI seluas 2.900 M2 yang terletak di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dengan batasan – batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Milik nomor: 00294
- Sebelah selatan : Milik Nomor 00296
- Sebelah Barat : Milik Nomor: 00284
- Sebelah Timur : Jalan Kabupaten

Yang kini fisik dan SHM di kuasai para Tergugat.

4.2 SHM dengan Nomor 80 pada Tahun 2007 atas nama ENDANG JAYADI, RIZKAAMALYA, ATIKAH RAHMAWATI, MUHAMAD FADILAH Seluas 250 M2 yang terletak di Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan batasan –batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : GS 11742/1983
- Sebelah selatan : GS 3418/1995
- Sebelah Barat : Riool
- Sebelah Timur : jalan Kelurahan

Yang kini fisik dan SHM di kuasai Penggugat

Hal. 3 dari 17 hal.



4.3 SHM dengan Nomor 2171 pada Tahun 1999 atas nama ENDANG JAYADI Seluas 120 M2 yang terletak di Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan batasan – batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : ep 4755/1996
- Sebelah selatan : ep 4757/1996
- Sebelah Barat : Riool
- Sebelah Timur : Jalan kelurahan

Yang kini fisik dan SHM di kuasai Penggugat

4.4 SHM dengan Nomor 01206 pada Tahun 2005 atas nama ENDANG JAYADI Seluas 1.450M2 yang terletak di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dengan batasan – batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Milik nomor: 00203
- Sebelah selatan : Milik Nomor: 00201
- Sebelah Barat : Milik Nomor: 00159
- Sebelah Timur : Milik nomor: 00211.

Yang kini fisik dan SHM di kuasai Penggugat

5. Bahwa harta bersama sebagaimana diuraikan tersebut di atas, masih dalam penguasaan penggugat dan Para Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Para Tergugat mau membagi harta bersama dan waris tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak Bersedia;

6. Bahwa Para Tergugat juga tidak bersedia membagi waris untuk anak AISYAH NURUL AULIA Binti ENDANG JAYADI, SH.,M.H. yang di wakikan Penggugat satu bagian ;

7. Bahwa maka harta bawaan Tersebut di bagi 50% untuk bagian ibu kandung para Tergugat dan 50% bagian ayah kadung para tergugat dan anak AISYAH NURUL AULIA Binti ENDANG JAYADI, SH.,M.H.di bagi waris menjadi 5 bagian yakni masing-masing penggugat anak AISYAH NURUL AULIA Binti ENDANG JAYADI, SH.,M.H, Tergugat I dan Tergugat II, mendapatkan satu bagian untuk Tergugat III mendapatkan 2 bagian ;

Hal. 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya selama masa pernikahan antara Penggugat dan Ayah Para Tergugat, telah memiliki harta kekayaan bersama berupa:

8.1. SHM No 2097 Tahun 2010 Atas nama Penggugat dengan luas +/- 303 M2 yang terletak di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, dengan batasan –batasan sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Milik nomor: 06145
- Sebelah selatan : jalanKota Cirebon samping tol Palikanci
- Sebelah Barat : Milik Nomor: 06148
- Sebelah Timur : Milik nomor: 06146

Yang kini fisik dan SHM di kuasai Penggugat ;

8.2. SHM No 5518 Tahun 2011 Atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II dengan luas +/- 196 M2 yang terletak di Perumahan Panorama Blok A4 No 45 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dengan batasan –batasan sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Milik nomor: B.1636 (Milik Bapak Hadi)
- Sebelah selatan : Jalan Perumahan Panorama Blok A4 No.45
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan Panorama Blok A4 No.45
- Sebelah Timur : Milik nomor: B. 1489 (Milik Bapak Dedi)

Yang kini fisik dan SHM di kuasai Penggugat ;

8.3. SHM No 942 Tahun 2014 Atas nama Penggugat dan Ayah Para Tergugat dengan luas +/- 128 M2 yang terletak di The Garden D2 No.18 Kelurahan Kecomberan Kecamatan Talun Kota Cirebon dengan batasan –batasan sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan perumahan D2
- Sebelah selatan : Milik Nomor: 01084
- Sebelah Barat : Milik Nomor: B.644 (SISA) (Milik Neni dan Afra)

Hal. 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Milik nomor: 01140 (Milik Oni dan Rudi)

Yang kini fisik dan SHM di kuasai Penggugat ;

8.4. SHM No 1026 Tahun 2013 Atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II dengan luas +- 262 M2 yang terletak di The Garden D2 No.18 Kelurahan Kecomberan Kecamatan Talun Kota Cirebon dengan batasan –batasan sebagai berikut;

- Sebelah Utara : The Garden B2 No.2
- Sebelah selatan : Gudang Kosong
- Sebelah Barat : Milik Nomor: 01057(Milik Umar/Tina)
- Sebelah Timur : Milik nomor: B. 644 (SISA) (Milik Hanif/Iren)

Yang kini fisik dan SHM di kuasai Penggugat ;

8.5. SHM No 02901 Tahun 2019 Atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II dengan luas +- 129 M2 yang terletak di PerumahanGrage manoa estate Desa Samporo Kecamatan Cilimus Kecamatan Kuningan dengan batasan –batasan sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Developer
- Sebelah selatan : Tanah Kosong Milik Developer
- Sebelah Barat : Jalan perumahan Grage manoa
- Sebelah Timur : Milik nomor: 00618 dan nomor: 00619

Yang kini fisik di kuasai para Tergugat dan SHM di kuasai Penggugat;

9. Bahwa harta bersama sebagaimana diuraikan tersebut di atas, masih dalam penguasaan penggugat dan Para Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Para Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tidak Bersedia;

Hal. 6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Tergugat juga tidak bersedia membagi waris yakni penggugat mendapatkan 1/8 dan anak AISYAH NURUL AULIA Binti ENDANG JAYADI, SH.,M.H. satu bagian ;
11. Bahwa sebelum pembagian waris ini Penggugat berhak atas harta bersama yakni 50% dari harta bersama Tersebut yang di sebutkan di atas yakni Penggugat mendapatkan 50 % dan 50 % untuk para Tergugat dan anak AISYAH NURUL AULIA Binti ENDANG JAYADI, SH.,M.H.
12. Bahwa Penggugat juga masih berhak mendapatkan 1/8 bagian dari 50 % waris sisanya untuk anak AISYAH NURUL AULIA Binti ENDANG JAYADI, SH.,M.H. satu bagian, Tergugat I satu bagian, Tergugat II sebagian dan Tergugat II dapat 2 bagian ;
13. Bahwa oleh karena pihak Para Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah Kematian Ayah Para Tergugat sampai satu Tahun bahkan Para Tergugat ingin menguasai keseluruhan harta tersebut, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sumber;
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 176 huruf e tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang waris bahwa Anak perempuan ½ Bagian. bila 2 orang atau lebih mereka bersama –sama 2/3 Bagian. dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan ;
15. Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 180 Janda mendapatkan ¼ bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak. dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapatkan 1/8 bagian;
16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta yang dihasilkan setelah pernikahan terlepas siapa yang bekerja atau objek tersebut nama orang lain maka disebut sebagai harta bersama ;
17. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta perkawinan tersebut kepada Penggugat sesuai dengan

Hal. 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sumber berkenan meletakkan sitajaminan (*conservatoirbeslag*) terlebih dahulu terhadap harta perkawinan tersebut;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sumber menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

19. Bahwa agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satujuta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

20. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkaraini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Bahwa Harta di bawah ini merupakan harta bawaan dari ENDANG JAYADI dan SRI PONCO SUSILAWATI yang belum di bagikan waris agar di bagikan berupa;
 - 2.1. SHM dengan Nomor 01299 pada Tahun 2005 atas nama ENDANG JAYADI seluas 2.900 M2 yang terletak di Desa Babakan

Hal. 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat
dengan batasan –batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Milik nomor: 00294
- Sebelah selatan : Milik Nomor 00296
- Sebelah Barat : Milik Nomor: 00284
- Sebelah Timur : jalan kabupaten

2.2. SHM dengan Nomor 80 pada Tahun 2007 atas nama
ENDANG JAYADI, RIZKA AMALYA, ATIKAH RAHMAWATI,
MUHAMAD FADILAH Seluas 250 M2 yang terletak di Kelurahan
Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
dengan batasan –batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : GS 11742/1983
- Sebelah selatan : GS 3418/1995
- Sebelah Barat : Riool
- Sebelah Timur : jalan

2.3. SHM dengan Nomor 2171 pada Tahun 1999 atas nama
ENDANG JAYADI Seluas 120 M2 yang terletak di Kelurahan
Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
dengan batasan –batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : ep 4755/1996
- Sebelah selatan : ep 4757/1996
- Sebelah Barat : Riool
- Sebelah Timur : Jalan

2.4. SHM dengan Nomor 01206 pada Tahun 2005 atas nama
ENDANG JAYADI Seluas 1.450M2 yang terletak di Desa Babakan
Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat
dengan batasan –batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Milik nomor: 00203
- Sebelah selatan : Milik Nomor: 00201
- Sebelah Barat : Milik Nomor: 00159
- Sebelah Timur : Milik nomor: 00211

Hal. 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bawaan Tersebut di bagi 50% untuk bagian ibu kandung para Tergugat dan 50% bagian ayah kadung para tergugat dan anak AISYAH NURUL AULIA Binti ENDANG JAYADI, SH.,M.H. di bagi waris menjadi 5 bagian yakni masing-masing penggugat anak AISYAH NURUL AULIA Binti ENDANG JAYADI, SH.,M.H, Tergugat I dan Tergugat II, mendapatkan satu bagian untuk Tergugat III mendapatkan 2 bagian

4. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek sengketa yang berupa:

4.1 .SHM No 2097 Tahun 2010 Atas nama Penggugat dengan luas +- 303 M2 yang terletak di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, dengan batasan –batasan sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Milik nomor: 06145
- Sebelah selatan : Tanak Milik samping tol Palikanci
- Sebelah Barat : Milik Nomor: 06148
- Sebelah Timur : Milik nomor: 06146

4.2. SHM No 5518 Tahun 2011 Atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II dengan luas +- 196 M2 yang terletak di Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dengan batasan –batasan sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Milik nomor: B.1636 (Milik Bapak Hadi)
- Sebelah selatan : Jalan Perumahan Panorama Blok A4 No.45
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan Panorama Blok A4 No.45
- Sebelah Timur : Milik nomor: B. 1489 (Milik Bapak Dedi)

Hal. 10 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. SHM No 942 Tahun 2014 Atas nama Penggugat dan Ayah Para Tergugat dengan luas +/- 128 M2 yang terletak di The Garden D2 No.18 Kelurahan Kecomberan Kecamatan Talun Kota Cirebon dengan batasan –batasan sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan D2
- Sebelah selatan : Milik Nomor: 01084
- Sebelah Barat : Milik Nomor: B.644 (SISA)(Milik Neni dan Afra)
- Sebelah Timur : Milik nomor: 01140 (Milik Oni dan Rudi)

4.4 . SHM No 1026 Tahun 2013 Atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II dengan luas +/- 262 M2 yang terletak di The Garden D2 No.18 Kelurahan Kecomberan Kecamatan Talun Kota Cirebon dengan batasan –batasan sebagai berikut;

- Sebelah Utara : The Garden B2 No.2
- Sebelah selatan : Gudang Kosong
- Sebelah Barat : Milik Nomor: 01057 (Milik Umar/Tina)
- Sebelah Timur : Milik nomor: B. 644 (SISA) (Milik Hanif/Iren)

4.5. SHM No 02901 Tahun 2019 Atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II dengan luas +/- 129 M2 yang terletak di PerumahanGrage manoa estate Desa Samporo Kecamatan Cilimus Kecamatan Kuningan dengan batasan –batasan sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Developer
- Sebelah selatan : Tanah Kosong Milik Developer
- Sebelah Barat : Jalan perumahan grage manoa

Hal. 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Timur : Milik nomor:
00618 dan nomor: 00619

5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;

6. Menetapkan Penggugat mendapatkan 1/8 bagian waris dari 50% harta bersama,

7. Menetapkan bagian anak AISYAH NURUL AULIA Binti ENDANG JAYADI, SH., M.H., Tergugat I, tergugat II masing-masing mendapat satu bagian sementara Tergugat III mendapatkan 2 bagian dari 50% harta bersama;

8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu 1/2 (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;

9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu 1/8 bagian waris dan anak AISYAH NURUL AULIA Binti ENDANG JAYADI, SH., M.H. yakni satu bagian dari 50% dari harta bersama dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;

10. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa;

11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sumber Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. HASAN BISRI MS, SPd.I, SH, MH./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1923/Reg.K/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mempertimbangkan kembali gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. HASAN BISRI MS, SPd.I, SH, MH./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun

Hal. 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 2769/Pdt.G/2024/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2769/Pdt.G/2024/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. M. SYUKRI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SYAFIAH, M.H dan Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	735.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. SYUKRI, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	735.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hal. 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag.,
M.H.**

Hal. 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)